

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba di Kejaksaan Negeri Jambi melalui proses pengumpulan barang bukti narkoba dalam jumlah yang banyak terlebih dahulu lalu kemudian dimusnahkan sekaligus yang dilakukan antara bulan Juni atau desember setiap tahunnya. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana jangka pemusnahan narkoba setelah mempunyai kekuatan hukum (*Inkracht*) adalah paling lama 7 hari setelah putusan pengadilan setempat.
2. Kendala yang dialami Kejaksaan Negeri Jambi dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkoba adalah :
 - a. Terlalu banyak Perkara yang ditangani Jaksa
 - b. Pengumpulan administrasi yang lama
 - c. Barang bukti yang masih sedikit
 - d. Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkatUpaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jambi dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi terkait Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkoba diantaranya:

- a. Kejaksaan Negeri Jambi dalam hal pemusnahan barang bukti narkotika yang dikelola oleh seksi pengelolaan barang bukti dan rampasan berkordinasi dengan jaksa yang bersangkutan untuk mengatasi kendala pemusnahan barang bukti narkotika.
- b. Melakukan pengawasan terhadap benda sitaan yang disimpan di Kejaksaan Negeri Jambi.
- c. Melakukan Evaluasi kendala yang dihadapi di lapangan.

B. Saran

1. Diharapkan Kejaksaan Tinggi Jambi berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Jambi dalam mengatasi kendala pemusnahan barang bukti narkotika agar menajalankan pemusnahan barang bukti narkotika sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi yang tegas dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika yang telah mendapat putusan pengadilan. Di mana belum adanya sanksi yang tegas yang disebutkan dalam undang-undang terkait dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana nakotika yang telah mendapat putusan pengadilan.